

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.¹Notaris merupakan jabatan tertentu, dimana Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pejabat Umum yang dimaksud disini adalah Pejabat yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kepentingan publik.

Notaris juga merupakan suatu jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang.² Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya dalam tesis ini disebut (UUJN). Notaris adalah pejabat umum

¹konsideran huruf b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

² Habib Adjie, 2014, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12.

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Akta autentik menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu akta yang yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Sebagai seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang memang menggunakan jasa seorang notaris. Kewenangan notaris menurut Pasal 15 ayat (1) UUN adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Melalui akta autentik, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang meminta layanan jasa dari seorang Notaris itu sendiri. Akta notaris pada Pasal 1 angka 7 dalam UUN menyebutkan “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan didalam Undang-Undang ini”. Akta yang dibuat Notaris, yaitu akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang kekuatan hukumnya berbeda dengan

akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Sedangkan akta autentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.³

Menurut pendapat yang umum mengenai keabsahan akta autentik mempunyai dua bentuk yaitu⁴:

1. Akta pejabat (*ambtelijke acte* atau *verbal acte*)

Akta Pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan didalam akta, ciri khas yang nampak pada akta pejabat, yaitu tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini.

2. Akta pihak/ penghadap (*partij acte*)

Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas dari akta ini adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta, contoh: akta pihak/penghadap, jual beli, sewa menyewa, pendirian perseroan terbatas, koperasi/yayasan, pengakuan hutang, dan lain sebagainya.

Pembuatan akta Notaris baik Akta Pejabat maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan

³Andi.A.A.Prajitno. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Surabaya:Citra Aditya Bakti,2010, hlm.51

⁴Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju,2011,hlm.109

dalam akta Notaris, meskipun demikian hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.⁵ Oleh karena itu, Notaris dituntut mampu untuk merangkai kata menjadi rangkaian kalimat yang bernilai hukum yang sesuai dengan keinginan dan permintaan para pihak.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Namun, Notaris juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dalam praktiknya, Notaris tidak jarang ketika suatu akta sudah beredar, ternyata oleh para pihak dan juga Notaris sendiri dibaca kembali ternyata ada kesalahan dalam akta tersebut. Kesalahan yang dimaksud di sini misalnya adalah kesalahan ketik yang bisa menyebabkan terjadinya perbedaan antara isi minuta akta dengan salinan akta yang telah diberikan kepada para pihak.

Dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk membetulkan kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan dilakukan dengan cara notaris membuat berita acara dan

⁵Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung:2013, hlm.57.

dicatatkan pada minuta akta atas hal tersebut, kemudian salinan berita acara tersebut wajib disampaikan kepada para pihak (penghadap) yang namanya tersebut dalam akta.

Dengan kata lain, Notaris tidak berwenang untuk membetulkan kesalahan dalam minuta yang mengandung kesalahan isi akta atau yang mengandung arti substansi, misalnya di dalam minuta akta ada kelupaan mencantumkan suatu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Notaris membuat berita acara membetulkan kesalahan dengan menambahkannya dalam Surat keputusan tersebut.⁶

Ketentuan Pasal 51 UUJN ini dengan jelas menyebutkan bahwa yang boleh dibetulkan hanyalah “salah ketik”. Bentuk akta pembetulan adalah merupakan akta berita acara khusus, yakni berita dari tindakan yang dilakukan oleh Notaris sendiri dan bukan dalam artian berita acara biasa yang dibuat Notaris berdasarkan pengamatan Notaris mengenai apa yang dilihat dan didengar Notaris didalam rapat atau penarikan undian.⁷

Walaupun begitu, meskipun dalam Pasal 51 UUJN telah mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam hal pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik dalam minuta akta yang telah ditandatangani, tetapi UUJN tidak menjelaskan kesalahan ketik dan/atau kesalahan ketik mana yang harus dilakukan pembetulan, dan juga tidak dijelaskan sejauh mana pembetulan dalam kesalahan ketik tersebut boleh dilakukan, apakah ada batas waktu tertentu apa tidak.

⁶Sjaifurrachman, *Op.cit.*,151.

⁷*Ibid.*

Salah satu kasus yang terjadi adalah adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris AW yang berkedudukan di Cianjur, yang pada Putusan Nomor 259/Pid.B/2015/PN.Cjr tertanggal 21 Januari 2016. Notaris AW terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum Pidana yang berbunyi:

“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” (Pasal 263 ayat (1) KUHP)

Kasus tersebut berawal pada tanggal 3 Mei 1993 Notaris AW membuat akta keterangan Hak Waris Nomor : 2 tanggal 3-5-1993 atas permohonan para penghadap. Namun ternyata ada salah satu ahli waris yang tidak tercantum namanya di akta keterangan Hak Waris tersebut. Sehingga pada tahun 2009, tepatnya tanggal 26 Mei 2009, Notaris AW membuat salinan akta keterangan hak waris nomor: 2 tanggal 3-5-1993 tersebut atas permintaan salah satu ahli waris yang namanya tidak tercantum tersebut karena mempertanyakan mengapa dirinya tidak tercantum dalam akta keterangan hak waris nomor: 2 tanggal 3-5-1993 sebagai salah satu ahli waris yang juga mempunyai hak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas semua harta persatuan (campuran). Dalam salinan tersebut ternyata Notaris AW mencantumkan isi yang berbeda antara salinan yang dibuat pada tanggal 26 mei 2009 dengan isi asli akta keterangan hak waris nomor: 2 tanggal 3-5-1993.

Selain itu ada juga kasus lain yaitu Putusan Mahkamah Agung No.1003K/PID/2015, yaitu kasus yang berawal pada bulan Maret tahun 2011. Dimana Terdakwa yaitu Notaris NS membuat draft perjanjian kerjasama yang dituang didalam minuta Akta Nomor 149. Ketika draft perjanjian kerjasama selesai dibuat oleh Terdakwa, ternyata terdapat kekeliruan. Sehingga Pihak Pertama, yaitu Daniel Freddy Sinambela langsung menelpon Terdakwa lalu mengatakan bahwa pada Pasal 7 draft minuta Akta terdapat kekeliruan. Setelah draft minuta Akta diperbaiki, Terdakwa langsung membuat Minuta Akta No.149, dengan bunyi Pasal 7 yang telah direnvoi sesuai permintaan saksi Daniel Freddy Sinambela dan pada tanggal 30 Maret 2011, Minuta Akta no.149 tersebut akhirnya diparaf dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun terdakwa belum menyerahkan salinan Minuta Akta no.149 kepada saksi Daniel Freddy Sinambela, dengan alasan salinan Akta belum selesai dibuat.

Saat proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam agenda pembuktian, masing-masing pihak memperlihatkan kepada Majelis Hakim bukti surat, ternyata salinan Akta Notaris No.149, tanggal 30 Maret 2011 milik saksi Bonar Saragih dan Mangapul Hutahaeen dalam hal ini sebagai Pihak Kedua, dan draft minuta Akta No.149 milik saksi Daniel Freddy Sinambela terdapat perbedaan pada Pasal 4,6 dan 9. Di dalam beberapa pasal terdapat perubahan yaitu adanya coretan dan penghapusan kalimat dengan ditindas, kemudian diketik kembali dengan mesin ketik manual, serta ada pasal yang dibuang tanpa sepengetahuan saksi Daniel Freddy Sinambela selaku pihak pertama.

Berdasarkan kasus-kasus diatas tentunya dalam hal ini tidak serta merta menyudutkan Notaris sebagai satu-satunya pihak yang paling bersalah dalam perbedaan isi minuta Akta dengan salinan yang telah diberikan kepada para pihak.

Oleh karena itu, berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“Tanggung jawab Notaris Terhadap Perbedaan Isi Minuta Akta Dengan Salinan Yang Telah Diberikan Kepada Para Pihak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab notaris dalam hal terjadi perbedaan isi minuta dan salinan yang telah diberikan kepada para pihak?
2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi perbedaan isi minuta akta dengan salinan yang telah diberikan kepada para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam hal terjadi perbedaan isi minuta akta dengan salinan yang telah diberikan kepada para pihak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika terjadi perbedaan isi minuta akta dengan salinan yang telah diberikan kepada para pihak

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat;
- b. Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum;

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang tanggung jawab Notaris terhadap perbedaan isi minuta akta dengan salinan yang telah diberikan kepada para pihak, serta bagi penulis sendiri untuk perkembangan kemajuan pengetahuan dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa thesis.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan peraturan informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam thesis ini belum pernah dibahas atau diteliti pihak lain di Universitas Andalas. apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Sepanjang pengetahuan penulis ada beberapa penelitian yang mendekati penelitian penulis ini. Akan tetapi berbeda dengan rumusan masalah yang akan penulis teliti, serta berbeda tempat penelitiannya, yaitu:

1. Nelly Juwita, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, tesis tahun 2013, dengan judul “Kesalahan ketik dalam Minuta Akta Notaris yang salinannya telah dikeluarkan”. Dengan rumusan masalah upaya apakah yang dapat dilakukan oleh notaris atas kesalahan ketik dalam minuta akta yang salinannya telah keluar dan tanggung jawab notaris atas kesalahan ketik dalam minuta akta yang salinannya telah keluar.
2. Siska Indriyani, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas, tesis tahun 2014, dengan judul “Pertanggungjawaban hukum Notaris dalam perubahan terhadap minuta akta”. Dengan rumusan masalah bagaimanakah pertanggungjawaban notaris diatur dalam berbagai undang-undang dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan perubahan terhadap minuta akta.
3. Hendri, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas, tesis tahun 2012, dengan judul “Tanggung jawab Notaris dalam hal terdapat perbedaan data dalam akta”. Dengan rumusan masalah bagaimana tanggung jawab Notaris dalam hal terdapatnya perbedaan data dalam akta, bagaimana akibat hukum jika terdapat perbedaan data dalam akta, bagaimana penyelesaian jika terdapat perbedaan data dalam akta.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna

menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁸ Adapun kerangka yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah teori tanggung jawab, teori kewenangan, dan teori kepastian hukum.

1. Teori Kewenangan

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A. Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintah.⁹ Seiring dengan pilar utama Negara¹⁰ yaitu Asas Legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan.¹¹ Kekuasaan atau kewenangan senantiasa

⁸Otje Salman dan anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta, hlm.21.

⁹Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor Ghalia Indonesia, hlm.95.

¹⁰Menurut Jimly Asshidiqie: Dalam konsep Negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi, Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 297.

¹¹Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Perarutan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 249.

ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju.¹²

a. Kewenangan Atribusi,¹³

Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu atau diciptakan suatu wewenang baru.

b. Kewenangan Delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.¹⁴

c. Kewenangan Mandat

Pada mandat ini tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang, dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal.

Istilah kewenangan dan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara terdapat perbedaan pandangan dari beberapa literatur yang ada, secara konseptual istilah kewenangan disebut dengan *competence* atau

¹²Yuslim, 2014, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, hlm.8.

¹³HR.Ridwan, Op. Cit., hlm.103.

¹⁴Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.91.

bevoegdheid.¹⁵ Menurut Atmosudirjo antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*) perlu dibedakan, walaupun dalam praktik perbedaannya tidak selalu dirasakan perlu.¹⁶ Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana dalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik.

Kajian hukum Administrasi Negara, sumber wewenang bagi pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan sangatlah penting, hal ini disebabkan karena dalam penggunaan wewenang tersebut selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, dalam pemberian kewenangan kepada setiap organ atau pejabat pemerintahan tertentu tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang ditimbulkan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab *intern* dan *ekstern* pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).

Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan atributif. Karena dari perspektif sumber kewenangan, Notaris memiliki wewenang atributif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang (badan legislator), yang dalam ini melalui Undang-Undang No.2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30

¹⁵SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 153.

¹⁶Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jadi, Notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁷ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁸

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:¹⁹

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

¹⁷Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm, 81.

¹⁸Ibid, Hans Kelsen, hlm, 81.

¹⁹Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.140

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁰ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,²¹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²²

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

²⁰HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

²¹Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm.54.

²²HR. Ridwan, Op, Cit, hlm. 352.

²³Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab Notaris dalam ha terjadi perbedaan isi minuta akta dengan salinan yang telah diberikan kepada para pihak dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Notaris.

3. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.²⁴

Menurut pendapat Radbruch:²⁵ Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan

²⁴Habib Adjie (a), 2009, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hlm. 37.

²⁵Heo Hujibers, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kasius, hlm.163.

tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pertauran.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto:²⁶ kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:²⁷

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menetapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris, Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa

²⁶Soerjono Soekanto (a), 1999, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 55.

²⁷Jan Michael Otto, 2003, Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta, hlm.25.

akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.²⁸

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan Perundang-Undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini.

a. Tanggung jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum, dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya berlawanan hukum. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang, jadi tanggung jawab seimbang dengan wewenang.

²⁸Habib Adjie (a), Op, Cit., hlm.42.

b. Notaris

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

d. Minuta akta

Minuta akta menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.

e. Salinan Akta

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan ini penulis akan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara lengkap dan secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara;
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi diantaranya:
 - a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang antara lain:

- a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah;
- b) Hasil karya dari kalangan praktis hukum dan tulisan-tulisan para pakar;
- c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai;
- d) Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen

meliputi studi bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- b. Wawancara yaitu peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian responden. Wawancara ini dilakukan dengan teknik seni terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan dengan fokus pada masalah yang diteliti.

Teknik Pengelohan dan Analisis Dataslah dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis. *Coding* adalah tahapan setelah melakukan pengeditan akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

Analisis data yang digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.